



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.23/MEN/2009
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Cirebon Nomor 523.42/1403/OTDA, tanggal 24 September 2008 tentang Dukungan/Persetujuan Wilayah Kerja dan Operasional (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen Cirebon di Desa Pengambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kotamadya Cirebon;
 2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 10.21.03.03.5.00001 dan 10.21.03.03.5.00002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN.**

PERTAMA : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 75,19 Ha (tujuh puluh lima koma sembilan belas

hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 63,73 Ha (enam puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 1195,23 Ha (seribu seratus sembilan puluh lima koma dua puluh tiga hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 3376,29 Ha (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.

KETIGA : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.

KEEMPAT : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ditugaskan untuk:

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;

6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: KEP.23/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANANAN**

A. Batas-batas Wilayah Daratan seluas 75,19 Ha (Tujuh puluh lima koma sembilan belas hektar) dimulai dari titik KD001 dengan koordinat:

108° 35' 0,119" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,432" LS

Timur Laut ke titik KD002 dengan koordinat :
108° 35' 4,450" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,959" LS

Timur Laut ke titik KD003 dengan koordinat :
108° 35' 4,828" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,635" LS

Timur Laut ke titik KD008 dengan koordinat:
108° 35' 7,033" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 54,780" LS

Timur Laut ke titik KD010 dengan koordinat:
108° 35' 22,101" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 44,788" LS

Timur Laut ke titik KD011 dengan koordinat:
108° 35' 22,850" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 44,311" LS

Tenggara ke titik KD013 dengan koordinat:

108° 35' 30,037" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 55,812" LS

Barat Daya ke titik KD016 dengan koordinat:

108° 35' 13,375" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 6,967" LS

Barat Daya ke titik KD019 dengan koordinat :

108° 35' 13,152" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 7,238" LS

Barat Daya menyusuri pantai ke titik KD020 dengan koordinat:

108° 35' 4,875" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 12,313" LS

Barat Laut ke titik KD021 dengan koordinat:

108° 35' 0,091" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,701" LS

Barat Daya ke titik KD022 dengan koordinat:

108° 34' 54,255" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 8,516" LS

Barat Laut ke titik KD023 dengan koordinat:

108° 34' 53,033" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 6,817" LS

Barat Laut ke titik KD026 dengan koordinat:

108° 34' 50,527" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 3,770" LS

Barat Laut ke titik KD028 dengan koordinat:

108° 34' 49,949" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 3,371" LS

Barat Daya ke titik KD029 dengan koordinat:

108° 34' 47,132" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 5,040" LS

Barat Laut ke titik KD031 dengan koordinat:

108° 34' 46,988" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,606" LS

Timur Laut ke titik KD032 dengan koordinat:

108° 34' 51,456" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,907" LS

Timur Laut ke titik KD033 dengan koordinat:

108° 34' 51,667" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,398" LS

Barat Laut ke titik KD035 dengan koordinat:

108° 34' 49,880" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 56,058" LS

Timur Laut ke titik KD036 dengan koordinat:

108° 34' 57,966" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 50,529" LS

Barat Laut ke titik KD037 dengan koordinat:

108° 34' 54,012" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 44,265" LS

Barat Laut ke titik KD038 dengan koordinat:

108° 35' 15,802" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 29,973" LS

Tenggara ke titik KD039 dengan koordinat:

108° 35' 20,855" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 37,669" LS

Barat Daya ke titik KD041 dengan koordinat:

108° 35' 20,762" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 41,151" LS

Barat Daya ke titik KD044 dengan koordinat:

108° 34' 55,703" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 58,240" LS

Tenggara ke titik KD001 dengan koordinat:

108° 35' 0,119" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,432" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 63,73 Ha (Enam Puluh Tiga koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dimulai dari titik KL001 dengan koordinat:

108° 34' 55,703" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 58,240" LS

Timur Laut menuju ke titik KL002 dengan koordinat:

108° 35' 20,762" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 41,151" LS

Utara menuju ke titik KL003 dengan koordinat:

108° 35' 20,855" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 37,669" LS

Barat Laut menuju ke titik KL004 dengan koordinat:

108° 35' 15,802" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 29,973" LS

Timur Laut menuju ke titik KL005 dengan koordinat:

108° 35' 29,480" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 20,938" LS

Tenggara menuju ke titik KL006 dengan koordinat:

108° 35' 45,936" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 45,266" LS

Barat Daya menuju ke titik KL007 dengan koordinat:

108° 35' 30,037" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 55,812" LS

Barat Laut menuju ke titik KL008 dengan koordinat:

108° 35' 22,850" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 44,311" LS

Barat Daya menuju ke titik KL013 dengan koordinat:

108° 35' 6,657" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 55,302" LS

Barat Daya menuju ke titik KL017 dengan koordinat:

108° 35' 4,450" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,959" LS

Barat Daya menuju ke titik KL018 dengan koordinat:

108° 35' 0,119" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,432" LS

Barat Laut menuju ke titik KL001 dengan koordinat:

108° 34' 55,703" BT

06° 43' 58,240" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: KEP.23/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
KEJAWANAN**

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan seluas 1.195,23 Ha (Seribu seratus sembilan puluh lima koma dua
puluh tiga hektar) dimulai dari titik OD001 dengan koordinat :

108° 34' 46,880" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,711" LS

Timur Laut ke titik OD006 dengan koordinat :

108° 34' 50,885" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,340" LS

Tenggara ke titik OD008 dengan koordinat :

108° 34' 53,033" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 6,817" LS

Timur Laut ke titik OD010 dengan koordinat:

108° 34' 0,091" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,701" LS

Tenggara ke titik OD011 dengan koordinat:

108° 34' 0,091" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,701" LS

Timur Laut ke titik OD016 dengan koordinat:

108° 35' 13,383" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 6,922" LS

Timur Laut ke titik OD019 dengan koordinat:

108° 35' 21,653" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,314" LS

Tenggara ke titik OD020 dengan koordinat:

108° 35' 44,247" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 44,495" LS

Barat Daya ke titik OD021 dengan koordinat:

108° 34' 51,687" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 45' 13,675" LS

Barat Laut ke titik OD022 dengan koordinat:

108° 32' 59,073" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 41' 50,591" LS

Timur Laut ke titik OD023 dengan koordinat:

108° 33' 46,097" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 41' 27,019" LS

Tenggara ke titik OD024 dengan koordinat:

108° 35' 5,599" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 36,665" LS

Barat Daya ke titik OD025 dengan koordinat:

108° 34' 54,012" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 44,265" LS

Tenggara ke titik OD026 dengan koordinat:

108° 34' 57,966" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 50,529" LS

Barat Daya ke titik OD027 dengan koordinat:

108° 34' 49,880" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 56,058" LS

Tenggara ke titik OD028 dengan koordinat:

108° 34' 52,703" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 0,128" LS

Barat Daya ke titik OD031 dengan koordinat:

108° 34' 46,988" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 4,606" LS

Barat Daya ke titik OD001 dengan koordinat:

108° 34' 46,880" BT

06° 44' 4,711" LS

- B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan seluas 3.376,29 Ha (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma dua puluh sembilan) dimulai dari titik OL001 dengan koordinat:

108° 35' 45,936" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 45,266" LS

Barat Laut ke titik OL002 dengan koordinat:

108° 35' 29,480" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 20,938" LS

Barat Daya ke titik OL003 dengan koordinat:

108° 35' 5,599" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 36,665" LS

Barat Laut ke titik OL004 dengan koordinat:

108° 33' 46,097" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 41' 27,019" LS

Timur Laut ke titik OL005 dengan koordinat:

108° 36' 4,691" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 40' 13,571" LS

Tenggara ke titik OL006 dengan koordinat:

108° 38' 9,195" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 43' 26,453" LS

Barat Daya ke titik OL007 dengan koordinat:

108° 35' 44,247" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 44,495" LS

Barat Laut ke titik OL008 dengan koordinat:

108° 35' 21,653" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
06° 44' 1,314" LS

Timur Laut ke titik OL001 dengan koordinat:

108° 35' 45,936" BT

06° 43' 45,266" LS


**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.
FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

PETA WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Legenda:

-  Wilayah Kerja Laut
-  Wilayah Kerja Darat
-  Wilayah Pelabuhan Eksisting
-  Wilayah Pengembangan Pelabuhan
-  Jalan
-  Batas Kecamatan
-  Sungai
-  Garis Pantai



Skala :

1 : 25.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Lampiran IV : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.23/MEN/2009
Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.



Legenda:

- Wilayah Kerja Darat
- Wilayah Kerja Laut
- Wilayah Operasional Darat
- Jalan
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Garis Pantai

Skala :
1 : 25.000

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FREDDY NUMBERI